

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**DAMPAK PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP STATUS  
PERKAWINAN ORANG TUA dan HAK MEWARIS ANAK PADA MASYARAKAT  
PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

**Oleh:**

Nama Penyusun : Alvin Bartimeus

NPM : 2012200169

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.**



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN  
PROGRAM S1 ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

**BANDUNG**

**2018**

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**(Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.)**



**Dekan**



**(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Bartimeus

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012 200 169

dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Dampak Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Status Perkawinan Orang Tua dan Hak Mewaris Anak Pada Masyarakat Penganut Penghayat Kepercayaan”.

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik:

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Januari 2019

Saya yang tersebut di atas,



Alvin Bartimeus

2012 200169

## ABSTRAK

Status yang masyarakat punya di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka atau Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) sangat penting untuk masyarakat Indonesia supaya dapat menunjukkan jati diri mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang asli.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan baik Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, yurisprudensi, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan baik yang berhubungan dengan hukum perkawinan, ataupun juga dengan yang berhubungan dengan hukum waris.

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa terdapat akibat-akibat atau dampak positif yang diberikan oleh adanya keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang isinya mendukung mengenai kepercayaan yang di anut oleh masyarakat penganut Penghayat Kepercayaan terutama yang menunjukkan tentang hak mewaris bagi anak-anak mereka (orang tua dari masyarakat yang menganut Penghayat Kepercayaan). Hal-hal tersebut dikarenakan isi dari keputusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui Penghayat Kepercayaan di dalam KTP atau E-KTP dan mengakui keberadaan agama mereka atau kepercayaan mereka.

*Kata kunci: dampak putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hukum perkawinan, Hukum waris, Yuridis Normatif.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., SE., MM. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memeriksa, memberikan saran dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen wali yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan
4. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn.. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menempuh ke jenjang skripsi

5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada para sahabat yaitu Stevanie Natasha, Bambang Ardhi, dan seluruh komsel Mission 21 yang selalu mendukung, mendoakan, memberi semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Bandung, 23 November 2018

Alvin Bartimeus

2012 200 169

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang Penelitian .....	1
B.    Identifikasi Masalah.....	10
C.    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	10
D.    Metode Penelitian .....	11
E.    Sistematika Penulisan .....	12
BAB II    HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DI INDONESIA.....	14
A.    Pengertian Perkawinan Menurut Hukum.....	14
B.    Asas-Asas Dalam Hukum Perkawinan.....	15
C.    Syarat-Syarat Perkawinan.....	17
D.    Putusnya Perkawinan.....	19
E.    Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.....	20
F.    Perjanjian Dalam Suatu Perkawinan.....	21
G.    Akibat Perkawinan.....	22
H.    Larangan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	23
BAB III    HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT DI INDONEISA.....	25
A.    Pengertian Hukum Waris.....	25
B.    Macam-Macam Hukum Waris.....	28

C.	Unsur-Unsur Hukum Waris.....	32
D.	Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Waris.....	33
BAB IV	DAMPAK PUTUSAN MK KEPADA STATUS ERKAWINAN ORANG TUA DAN HAK MEWARIS ANAK PADA MASYARAKAT           PENGANUT           PENGHAYAT KEPERCAYAAN.....	35
A.	Akibat Dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Status Perkawinan Orang Tua yang Menganut Penghayat Kepercayaan.....	35
B.	Akibat Dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Mewaris Pada Anak-Anak Mereka yang Menganut Penghayat Kepercayaan.....	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	47
A.	Kesimpulan .....	47
B.	Saran .....	48
	DAFTAR PUSTAKA .....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada saat ini, Indonesia memiliki enam agama yang diakui pemerintah sebagai agama resmi. Agama itu terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu. Selain enam agama di atas, pemerintah masih mengakui keberadaan Aliran kepercayaan atau animisme atau dikenal sebagai kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, masih sangat berpengaruh dan berdampak sekali faktor status agama dalam banyak hal, seperti: dalam menentukan pemimpin negara, untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur, untuk disumpah dalam pengadilan, dan masih banyak hal lainnya yang memerlukan status agama atau kepercayaan seseorang dalam melakukan sesuatu di negara ini. Penetapan agama sebagai sebuah aliran kepercayaan dianggap sebagai degradasi atau penurunan derajat oleh beberapa kelompok masyarakat. Agama asli Indonesia seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, hingga Marapu sudah ada sejak dahulu

---

<sup>1</sup> Bambang Jaya. "8 Agama Asli Indonesia ini tak Pernah Diakui Oleh Pemerintah Sejak Dulu", <http://indonesia.ucanews.com/2016/07/13/8-agama-asli-indonesia-ini-tak-pernah-diakui-oleh-pemerintah-sejak-dulu/>, (Tanggal publikasi 2016, diakses pada 14 Desember 2017).

kala, bahkan sebelum ada penyebaran agama besar seperti Islam dan Kristen, agama asli Indonesia telah menyatu dengan penduduk hingga susah sekali dilepaskan.<sup>2</sup>

Sunda Wiwitan adalah agama yang telah dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke negeri ini, ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang di masyarakat. Di era modern seperti sekarang, masyarakat Sunda Wiwitan masih bisa / dapat ditemukan di kawasan Kanekes, Banten; Kampung Naga, Cirebon; dan Cigugur, Kuningan.<sup>3</sup>

Sunda Wiwitan memuja roh nenek moyang sebagai entitas yang ditinggikan. Selain memuja nenek moyang, Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Sang Hyang Kersa. Tuhan dalam ajaran Sunda Wiwitan tetaplah satu seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga terpengaruh unsur Hindu dan Islam.<sup>4</sup>

Bila membahas tentang kebudayaan pasti tidak akan luput meninjau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Sunda. Suku Sunda sangat “erat” dengan budaya agraris dalam kehidupannya. Tanah wilayah masyarakat Sunda yang beriklim tropis menjadi faktor pendukung dalam bercocok tanam. Keeratan masyarakat Sunda dan alamnya juga menjadi faktor yang melahirkan adanya aliran kepercayaan Sunda Wiwitan.

Masyarakat adat di Indonesia memiliki arti dan jawaban yang sangat beragam tergantung dari latar belakang, pengalaman, dan kepentingan setiap orang untuk mendefinisikannya. Di Indonesia masyarakat adat dikenal dengan berbagai sebutan

---

<sup>2</sup> Bambang Jaya. “8 Agama Asli Indonesia ini tak Pernah Diakui Oleh Pemerintah Sejak Dulu”, <http://indonesia.ucanews.com/2016/07/13/8-agama-asli-indonesia-ini-tak-pernah-diakui-oleh-pemerintah-sejak-dulu/>, (Tanggal publikasi 2016, diakses pada 14 Desember 2017).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

seperti: bumi masyarakat adat, komunitas adat terpencil, masyarakat hukum adat, komunitas suku terasing, dan masyarakat tradisional.<sup>5</sup>

Istilah masyarakat hukum adat lahir dari bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang diajarkan oleh pemikiran hukum adat seperti Cornelis Van Vollenhoven, dan kemudian dikenal dengan sebutan masyarakat hukum yang artinya masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh hukum yang dipakai. Bila hukum yang mengikat itu adalah hukum adat, maka kesatuan masyarakat itu disebut masyarakat hukum adat.<sup>6</sup>

Istilah masyarakat hukum adat dikritik oleh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) karena istilah ini mengandung kerancuan antara masyarakat yang menekankan pada masyarakat hukum atau kepada hukum adat nya. Oleh karena itu AMAN menawarkan istilah “masyarakat adat” yang lebih bisa mencakup berbagai dimensi didalam menyebutkan tentang masyarakat adat. Menurut AMAN definisi masyarakat adat diartikan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN 1) pada bulan Maret tahun 1999 adalah “kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri”.<sup>7</sup>

Agama asli Indonesia masih ada dan juga masih banyak ditemukannya warga-warga yang menganut dan memeluk agama tersebut, tetapi sebagian besar warga tersebut tidak berlokasi di dalam daerah perkotaan melainkan berada di daerah pedesaan. Sebagai contoh, Agama Sunda Wiwitan dapat di temukan di Provinsi Banten dan Jawa Barat seperti di Kanekes, Lebak, Banten, Kampung Naga, Tasik, dan Cigugur. Tetapi sebagian kecil dari warga tersebut yang merantau ke bagian sisi

---

<sup>5</sup> Arizona, Yance. 2010. Antara Teks dan Konteks; dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Jakarta. HUMA.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

kota persentase orang yang menganut agama tersebut adalah lebih kecil di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan yang lebih besar persentasenya, maka dari itu kita jarang sekali menemukan orang yang beragama asli di Indonesia di daerah kota. Tetapi sebagian kecil dari warga desa tersebut yang memeluk agama asli Indonesia yang pindah ke daerah kota memeluk agama universal karena adanya dampak sosial bagi kehidupan mereka. Mereka merasa terpojok, terkucilkan dan juga banyak yang dipaksa untuk masuk ke agama universal. Mereka di perlakuan seperti itu karena kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, dan juga sebaliknya dengan warga yang tinggal di daerah perkotaan mereka juga tidak tahu tentang keberadaannya agama asli Indonesia yang masa kini dianut oleh warga Indonesia.<sup>8</sup>

Sebagai contoh ada sebuah keluarga kecil yang menganut agama asli Indonesia yang pindah ke daerah kota, dan di saat mereka ingin membuat KTP mereka justru di tolak karena menganut aliran kepercayaan, mereka juga cenderung mendapat sedikit perhatian oleh pemerintah dan masyarakat lokal, dan dengan tidak adanya KTP akses mereka untuk dapat pelayanan dalam masyarakat terblokir, maka karena faktor sosial tersebut mereka terpaksa untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan masuk ke agama resmi yang diakui oleh pemerintah agar mereka dapat bertahan hidup di kalangan masyarakat kota.

Menurut penjelasan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, mengatakan bahwa "Aliran Sunda Wiwitan tidak bisa disebut sebagai agama sehingga tidak perlu dicantumkan pada kolom KTP para penganutnya. "Menurut saya itu bukan agama. Bukan dalam pengertian agama secara ilmiah," tutur orang yang kerap disapa Din Syamsuddin tersebut di Jakarta." Din menegaskan bahwa dirinya merupakan lulusan program studi Perbandingan Agama. Oleh karena itu, dia merasa paham betul dengan apa yang disebut agama. Ia

---

<sup>8</sup> Saragih, Djaren. 1984. Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: TARSITO. Hlm. 27

memang sempat mengenyam program studi tersebut di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, angkatan 1980. Din menjelaskan, suatu paham atau aliran bisa digolongkan sebagai agama jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, ada wahyu yang diturunkan, memiliki kitab suci, dan menjalankan sistem ritus, dan menurutnya, Sunda Wiwitan tidak bisa digolongkan sebagai agama karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.<sup>9</sup>

Bila dilihat pada Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.

Berikutnya, dari isi Pasal 29 Ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak

---

<sup>9</sup> Wiwoho, Bimo. 2017. “MUI Anggap Sunda Wiwitan Bukan Agama”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823220412-20-236844/mui-anggap-sunda-wiwitan-bukan-agama/>, diakses pada 3 Desember 2017 pukul 02.00.

tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), kewenangan menyatakan suatu organisasi/aliran kepercayaan yang melanggar larangan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama sebagai organisasi/aliran terlarang ada pada Presiden, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pada praktiknya, ada Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat atau biasa disingkat Bakor Pakem. Sebenarnya yang dimaksud Bakor Pakem adalah Tim Koordinasi Pengawasan Kepercayaan yang dibentuk berdasar Keputusan Jaksa Agung RI Nomor:KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Tapi, hal demikian tidak berarti bahwa agama-agama lain dilarang di Indonesia. Penganut agama-agama di luar enam agama di atas mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan keberadaannya, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi tidak ada dasar hukum yang menegaskan bahwa agama di Indonesia hanya ada enam<sup>10</sup>

Pada tahun 2006 terbentuknya Pasal 64 Ayat (1) Undang- Undang nomor 23 Tentang Administrasian Kependudukan. Isi dari Pasal 64 Ayat (1) sebenarnya tidak melarang agama agama lain selain yang secara faktual dan sosiologis dipeluk oleh

---

<sup>10</sup> Andi Putra. “HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia>, ((Tanggal publikasi 2010, diakses pada 5 Desember 2017 pukul 20.15).

masyarakat Indonesia. Namun, dalam ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang- Undang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa. “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan atau bagi penghayaat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.” Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka kepercayaan agama asli Indonesia tidak dapat diisi dalam kolom agama KTP.

Menurut hasil persidangan maka Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nggay Mehang Tana dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dkk sehingga penghayaat kepercayaan bisa masuk kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), dan mereka sepakat bahwa kepercayaan memiliki kedudukan setara dengan agama.<sup>11</sup>

Hal itu diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. "Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

---

<sup>11</sup> Nugroho, Bagus Prihantoro. 2017. “Tentang Aliran Kepercayaan yang Kini Bisa Masuk Kolom Agama KTP”, <https://news.detik.com/berita/d-3717005/tentang-aliran-kepercayaan-yang-kini-bisa-masuk-kolom-agama-ktp>, diakses pada 7 Desember 2017 pukul 18.00.

sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).<sup>12</sup>

Selain itu, lanjut Arief, MK memutuskan Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 61 Ayat 2 berbunyi, "Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan."<sup>13</sup>

Pasal 64 Ayat 5 menyatakan, "Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan."<sup>14</sup>

Dengan demikian, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan bahwa status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP karena mendapat perlakuan tidak adil ketika tidak bisa mencantumkan kepercayaannya yang dia anut di KTP dan KK. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Erdianto, Kristian. 2017. "MK: Hak Penganut Kepercayaan Setara dengan Pemeluk 6 Agama", <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/11495511/mk-hak-penganut-kepercayaan-setara-dengan-pemeluk-6-agama>, diakses pada 13 Desember 2017 pukul 19.00.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Akan tetapi, kenyataan di lapangan, para penghayat kepercayaan yang mengosongkan kolom agama di KTP tidak mendapatkan pelayanan yang setara sebagaimana warga negara pada umumnya, bahkan mengalami diskriminasi.<sup>16</sup> Beberapa dari perlakuan diskriminatif yang menimpa para pemohon berupa ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan, akses terhadap hak atas jaminan sosial, dan tidak diakuiinya perkawinan adat mereka yang berimbas pada akta kelahiran anak dan pendidikannya. Dalam beberapa kasus juga ditemukan stigma-stigma dalam kehidupan sosial mereka. Dalam kasus lain ditemukan ada yang terpaksa mengisi kolom agama dengan agama yang bukan kepercayaannya agar administrasi pembuatan KTP ‘lebih mudah’.<sup>17</sup>

Agama asli Indonesia tidak dapat tertulis di kolom agama dikarenakan adanya ketentuan dari satu pasal, dan pemerintah bukannya tidak mengakui keberadaan agama tersebut melainkan mereka mencatat keberadaan mereka di *database* kependudukan. Hal ini adalah bukti bahwa agama asli Indonesia sebenarnya diakui di Indonesia tapi sayangnya keberadaan mereka tidak di publikasikan sehingga banyak warga Indonesia yang tidak tahu keberadaan mereka. Dengan adanya peraturan – peraturan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa kita sebagai warga Negara Indonesia bebas dan dapat memilih dan menentukan agama yang kita anut dan kita percayai sesuai kemauan kita. Tetapi sering terjadi di Indonesia bahwa “kita jarang sekali menemukan adanya tulisan di dalam KTP atau E -KTP mengenai agama asli Indonesia.” Mungkin sudah banyak warga masyarakat yang menganut agama asli Indonesia yang tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat yang lain karena tidak menganut agama yang sudah diakui oleh pemerintah.

---

<sup>16</sup> Fungsionaris, Unoto Saparie. 2017. “Kesetaraan Agama dan Aliran Kepercayaan”, <http://mediaindonesia.com/news/read/131929/kesetaraan-agama-dan-aliran-kepercayaan/2017-11-14>, diakses pada 13 Desember 2017 pukul 19.15.

<sup>17</sup> Erdianto, Kristian. 2017. “MK: Hak Penganut Kepercayaan Setara dengan Pemeluk 6 Agama”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/11495511/mk-hak-penganut-kepercayaan-setara-dengan-pemeluk-6-agama>, diakses pada 13 Desember 2017 pukul 19.00.

Oleh karena sebuah Negara sendiri membutuhkan pengakuan dari Negara lain, sehingga mungkin juga, sebuah agama juga membutuhkan pengakuan dari agama lain. Mungkin dahulu kala, ada beberapa agama besar dunia yang masuk dengan mengasimilasi “agama asli”. Akan tetapi biasanya yang terdata adalah agama besar dunianya di kemudian hari.

Hal itu mungkin terjadi karena dalam “agama asli” tidak ada pendataan atau pengangkaan tentang tingkat keimanan pribadi terhadap penciptanya. Oleh karena itu sampai saat ini Indonesia dan dunia masih mengakui adanya tanah adat, walaupun mungkin seakan kita diarahkan kepada budaya dan bukan agama, karena itu kondisi yang tampak saat ini adalah Negara kecil mengalah kepada Negara besar, “agama asli” yang kecil mengalah kepada agama resmi yang besar.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penelitian ini, peneliti mempunyai dua pertanyaan yang akan menjadi topik penelitiannya pada penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap status perkawinan orang tua yang menganut Penghayat Kepercayaan?
2. Bagaimana akibat dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut terhadap hak mewaris pada anak-anak mereka yang menganut Penghayat Kepercayaan?

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengumpulkan data-data yang dikumpulkan dan akan dilihat efektivitas dan dampak hukumnya mengenai hal-hal yang menyangkut masyarakat yang menganut aliran kepercayaan, terutama dari sudut pandang hukum waris dan hukum perkawinan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan website, buku, dan undang-undang yang relevan baik secara horizontal

maupun vertikal kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian saya.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Diartikan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif karena penelitian ini berbasis terhadap sistem/ kaidah hukum(hukum positif) yang berkenaan pada suatu hal seperti: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dasar berlakunya hukum adalah hukum lain yang lebih tinggi peringkatnya sampai pada batasnya yaitu hukum yang tertinggi atau terakhir. Oleh sebab itu, saya menggunakan undang-undang yang relevan baik secara horizontal maupun vertikal kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian.

Metode ini menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui cara berpikir deduktif, dan kriterium kebenaran koheren. Kebenaran yang reliable disini adalah kebenaran yang tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.

##### **1. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif yang terdiri dari:

##### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian .

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

#### Pengumpulan dan Analisa Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lainnya serta menggali kerangka normatif menggunakan data-data tersebut yang membahas mengenai hukum perkawinan dan hukum mewaris yang berlaku untuk masyarakat Indoneisa melalui hukum perdata dan hukum adat.. Selanjutnya analisa dan pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data atau informasi.

#### **Bahan Hukum Primer**

Sumber data penelitian ini berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum adat, hukum waris, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Presiden, dan Putusan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan lain-lain.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan hukum ini akan terdiri dari (empat)lima bab yang dibuat oleh peneliti pada penelitian kali ini dan didalamnya akan memuat hal-hal sebagai berikut:

**Bab 1 : Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan membuat penelitian mengenai latar belakang penelitian, sejarah mengenai masyarakat yang menganut masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan, metode penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan sistematika penulisan penelitian ini.

**Bab 2 : Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Indonesia**

Peneliti akan menjelaskan pada bab ini mengenai kedudukan hukum mewaris pada masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan terhadap anak -anaknya, saudara-saudaranya, dan terhadap anggota keluarganya.

**Bab 3 : Hukum Waris Pada Masyarakat di Indonesia**

Pada bab ini peneliti akan menghubungkan dan meneliti mengenai kedudukan hukum perkawinan pada masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan secara lebih dalam dan lebih jelas dari yang dijelaskan oleh peneliti pada bab 1.

**Bab 4: Dampak Putusan MK Kepada Status Perkawinan Orang Tua dan Hak Mewaris Anak Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan dan memberikan fakta-fakta dan data-data yang didapat dari berbagai sumber terhadap masyarakat adat yang menganut Penghayat Kepercayaan.

**Bab 5: Penutup (Kesimpulan dan Saran)**

Pada bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian terhadap masyarakat yang menganut Penghayat Kepercayaan dan memberikan kata penutup atas hasil penelitian ini.